

PRAKTIK *PROBONO* OLEH ADVOKAT DALAM KASUS NARKOTIKA

(Studi Kasus di Kantor Pengacara Sultan Agung *Law Firm*)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Muhammad Iqbal Maulana

NIM: 30302000209

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PRAKTIK *PROBONO* OLEH ADVOKAT DALAM KASUS NARKOTIKA
(Studi Kasus di Kantor Pengacara Sultan Agung Law Firm)



Diajukan oleh:
Muhammad Iqbal Maulana
NIM: 30302000209

Pada Tanggal, 14 Agustus 2025

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, belonging to Rizki Adi Pinandito, is positioned above the printed name and ID number.

Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.
NIDN : 0619109001

HALAMAN PENGESAHAN

Praktik *Probono* Oleh Advokat Dalam Kasus Narkotika

(studi kasus di Sultan Agung *Law Firm*)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Muhammad Iqbal Maulana

NIM: 30302000209

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal: 20 Agustus 2025

Ketua

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.Kn.

NIDN. 0601128601

Anggota

Anggota

Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN. 0622029201

Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.

NIDN. 0619109001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIK.210.303.038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Maulana

NIM : 30302000209

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“Praktik Probono Oleh Advokat Dalam Kasus Narkotika”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 Agustus 2025



Muhammad Iqbal Maulana
NIM: 30302000209

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Maulana

NIM : 30302000209

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul **“Praktik Probono Oleh Advokat Dalam Kasus Narkotika”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Agustus 2025



Muhammad Iqbal Maulana
NIM: 30302000209

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Janganlah Kamu Berputus Asa Dari Rahmat Allah.”

— (QS Az-Zumar: 53)

"Sayang dan Jadilah Diri Sendiri, Berhenti Membandingkan Nikmatmu
Dengan Nikmat Orang Lain Dan Syukuri Semua Anugerah Yang Allah
Berikan."

— (Muhammad Iqbal Maulana)

“Jangan takut pada kerasnya dunia, selama hati tetap lunak pada Allah dan
tekun dalam ikhtiar.”

— (Anonim)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak Nadimin S.Ag., M.H.
- Ibu Anik Aida S.Ag.
- Dosen Pembimbing Skripsi
- Almamater Fakultas Hukum UNISSULA.
- Rekan Kerja di Sultan Agung Law Firm

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. wr. wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Praktik *Probono* Oleh Advokat Dalam Kasus Narkotika”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan
4. Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis

menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;

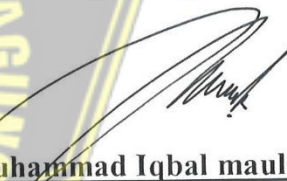
6. Bapak Muhammad Kevin Loriz, S.H., selaku Advokat di Sultan Agung *Law Firm* yang bersedia untuk meluangkan waktu kepada penulis saat melakukan riset guna penyusunan skripsi;
 7. Kedua orang tua tercinta Bapak Nadimin, S.Ag., M.H., dan Ibu Anik Aida S.Ag., yang tidak henti- hentinya mengucurkan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya;
 8. Mahasiswa Pecinta Alam Hukum (MAPAKUM) UNISSULA Periode 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, dan 2024-2025 yang tidak bisa disebutkan satu pesatu
 9. Seluruh rekan saya di Satuan Siswa Pelajar Dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Pengurus Cabang Kota Semarang
 10. Seluruh Rekan Dan Saudara Seperjuangan pengurus di Dewan Pimpinan Daerah Exalt To Creativity Jawa Tengah, sebagai organisasi dan tempat dalam berkreasi saya selama menempuh kuliah
 11. Luqman Ma'ruf Haqiqi, S.H. Selaku senior saya yang selalu membimbing saya dalam pengerjaan Skripsi
 12. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
 13. Kawan berjuang saya, Agung, Riski, Baihaqqi, Natsir, Hanafi, Zidan.
- Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin).

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak- pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum. wr. wb.

Semarang, 15 Agustus 2025

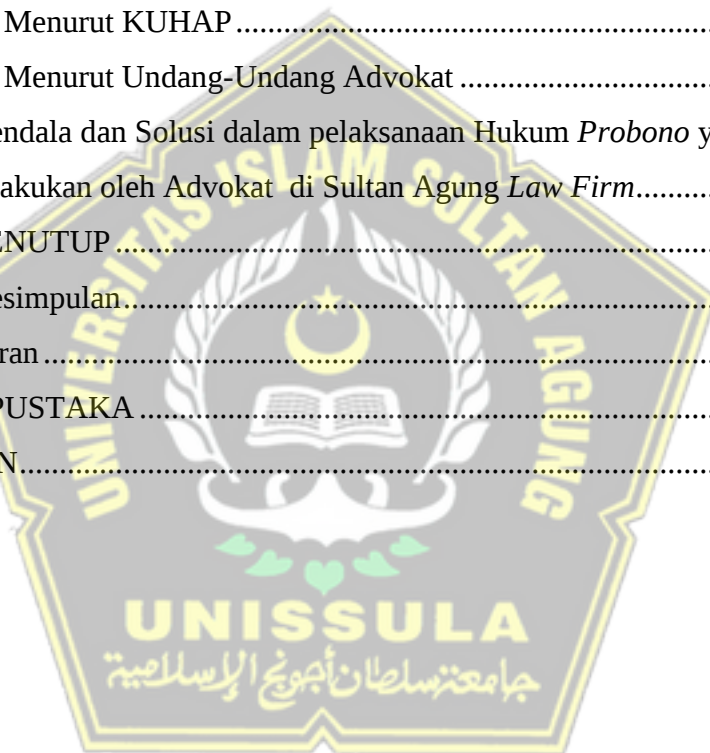

Muhammad Iqbal maulana
30302000209



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Hukum.....	19
1. Pengertian Pemberian Bantuan Hukum	19
2. Tujuan Bantuan Hukum.....	22
3. Fungsi dari Pemberian Bantuan Hukum	24
4. Pemberi Bantuan Hukum.....	24
5. Penerima Bantuan Hukum	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Terdakwa.....	29
1. Pengertian Terdakwa	29
2. Terdakwa Kurang Mampu	29
3. Hak – Hak Terdakwa	30

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika.....	33
1. Pengertian Narkotika	33
2. Golongan-Golongan Narkotika.....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Narkotika Dalam Prespektif Islam	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pelaksanaan Bantuan Hukum Probono oleh Advokat di Sultan Agung <i>Law Firm</i> dalam perkara Narkotika.....	46
1. Menurut KUHAP	54
2. Menurut Undang-Undang Advokat	55
B. Kendala dan Solusi dalam pelaksanaan Hukum <i>Probono</i> yang dilakukan oleh Advokat di Sultan Agung <i>Law Firm</i>	59
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	72



ABSTRAK

Probono merupakan bantuan layanan hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sejak ia melimpahkan kuasa sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan bantuan hukum *probono* oleh Advokat Sultan Agung *Law Firm* dalam perkara Narkotika serta kendala dan solusi pelaksanaan bantuan hukum *probono* yang dilakukan oleh Advokat di Sultan Agung *Law Firm*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan Advokat di Kantor Pengacara Sultan Agung *Law Firm* dan studi kepustakaan baik berupa buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mengetahui dan mengidentifikasi praktik *probono* oleh advokat Sultan Agung *Law Firm* serta syarat yang di jadikan pertimbangan dalam pemberian bantuan hukum yaitu mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon KTP, SKTM dan uraian siangkak pokok permasalahan yang dimohonkan dan meyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, serta mengetahui kendala dan solusi praktik *probono* yang dilakukan advokat terhadap akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, sehingga masyarakat memperoleh keadilan yang seadil adilnya yang sesuai dengan *Equality Before The Law*. Dengan keterangan yang baik terdakwa berharap perkara yang dikuasakan pada advokat dapat dimenangkan. Padahal yang dibutuhkan advokat tersebut adalah keterangan yang sebenarnya tentang perkara yang dibelanya, karena akan berpengaruh pada langkah-langkah apa yang akan diambil advokat dalam membela terdakwa.

Kata Kunci: *Probono, Advokat, Narkotika, Pendampingan Hukum*

ABSTRACT

Probono refers to the provision of free legal services aimed at ensuring legal protection and defending the human rights of a suspect or defendant, starting from the moment legal representation is granted until a final court decision is obtained. This study aims to describe the implementation of probono legal assistance by the advocates of Sultan Agung Law Firm in narcotics cases, as well as the challenges and solutions related to the provision of such assistance.

The research method applied is a juridical-sociological approach. This approach examines legal realities as they exist within society. The sociology of law perspective is used to observe the legal aspects in social interactions within the community. Data collection techniques include direct interviews with advocates at the Sultan Agung Law Firm and a literature review involving books, statutory regulations, and other relevant sources.

The findings of this study indicate the identification and understanding of probono practices carried out by advocates of Sultan Agung Law Firm, as well as the criteria considered in granting legal assistance—namely, submitting a written application containing the applicant's identity (ID card), a certificate of indigence (SKTM), and a brief description of the case, along with relevant supporting documents. The research also identifies the challenges and solutions in probono practice, particularly in relation to access to justice for underprivileged communities, ensuring that justice is served in accordance with the principle of Equality Before the Law. With proper and accurate information, defendants hope that the cases entrusted to the advocates can be won. However, what is essential for the advocates is truthful information about the case being defended, as this will influence the strategies they adopt in defending the defendant.

Keywords: Probono, Advocate, Narcotics, Legal Assistance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat di ganggu gugat dan dicabut oleh siapapun.¹

Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan

¹ https://repositori.kemendikdasmen.go.id/22046/1/XI_PPKN_KD-3.1_Final.pdf?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 13 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB.

martabat kemanusiaan. Undang- Undang Dasar 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan social yang berkeadilan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan 2 lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Dalam Usaha Mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan

kejaksaan.²

Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum.³

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Pasal 5 ayat 1 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum” disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya. Pada prakteknya, kedudukan terdakwa itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat untuk membantu terdakwa agar proses peradilan seimbang.

Kewajiban advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Pasal 7 angka 8 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

² https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-utama/menyoal-perubahan-undang-undang-advokat?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 13 Agustus 2025 pukul 19.08

³ Blog milik BPHN, <http://bphn.go.id/data/documents/11uu016.pdf>, diakses pada tanggal 14 Mar. 2025 pada pukul 15.25 WIB

(*probono*) bagi orang yang tidak mampu.”⁴ Hal ini dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Advokat atau pengacara merupakan orang yang akan menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan membantu bagi mereka yang membutuhkan, atau ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan tugas memberikan bantuan hukum. Setiap mereka yang ditugaskan oleh negara hendaknya dapat menjalankan tugas *probono* sebaik-baiknya.

Peran Advokat juga terlibat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupannya yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang berkedudukan mempunyai martabat sebagai manusia, sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pembentuk Undang-undang dasar Tahun 1945 telah meletakkan perubahan

⁴ Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), *Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta Selatan, 2013, hal 12

mendasar pada sistem permulaan dan pemeriksaan persidangan dengan meninggalkan sistem pemeriksaan yang berdasarkan pada *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura dan luar Jawa dan Madura berlaku *Rbg Rechsteglement voor de buitengewesten*.⁵

Dengan demikian dapat dicegah tindakan dan perlakuan yang sewenang-wenang, baik yang dilakukan penguasa maupun yang dilakukan anggota masyarakat. Perlindungan hukum dan hak untuk mendapat perlindungan dan tekanan atau intimidasi merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat, bahkan apabila seorang warga negara tidak dapat menyiapkan pendamping dalam masalah masalah tidak pidana, maka ia oleh negara harus disiapkan pendamping yang *notabene* nya *probono*. Didalam penjelasan Undang-undang dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*).⁶

Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan dengan cuma-cuma.⁷

Hak demikian dipunyai oleh setiap tersangka atau terdakwa dalam setiap tahap pemeriksaan, dalam hal ini peran KUHAP akan terlihat jelas, yaitu sejak tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada saat dilakukan penyidikan maupun pada saat yang bersangkutan dituntut dimuka pengadilan. Pemberian

⁵ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, PT Grafitri Budi Utami, Bandung, 2005, hal 2

⁶ *Ibid.* hal. 16

⁷ *Ibid.* hal. 64

bantuan hukum bagi masyarakat atau tersangka/terdakwa sangatlah penting karena sebagai warga negara dan masyarakat dapat saja terkena masalah atau menjadi tersangka/terdakwa, sebagai orang yang memerlukan perlindungan dan kedudukan sama dimuka hukum (*equality before the law*), maka tersangka /terdakwa sebagai subjek hukum yang memiliki kesamaan perhatian dalam penanganan perkara pidana atau perkara yang sedang dihadapinya, hendaknya penanganan terhadapnya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat tersangka/terdakwa.⁸

Menghadapi setiap permasalahan yang timbul, maka para pemikir melakukan pembaharuan di bidang pertanggungjawaban pidana, reformasi yang dimaksud adalah, adanya pengakuan suatu pengecualian atau penyimpangan didalam asas kesalahan ke asas perlindungan dan hak-hak tersangka atau terdakwa, yang dalam wujudnya berkembang menjadi pertanggung jawaban pidana mutlak, pertanggungjawaban pidana pengganti dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang mengakibatkan siapa-siapa saja yang akan mendapat bantuan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada tiap pemeriksaan terhadapnya.⁹

Dalam hal ini Kantor Pengacara Sultan Agung *Law Firm* memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak haknya dalam proses hukum pidana ringan yang di jalani, fasilitas tersebut diberikan secara Cuma – Cuma atau tidak dibebani biaya apapun. Seiring berjalannya waktu, profesi

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Kevin Loriz, S.H., Advokat di Sultan Agung Law Firm pada tanggal 13 Agustus 2025 pukul 19.16 WIB

⁹ Muladi, *Teoriteori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 13

advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Profesi Advokat semakin menjadi tempat mencari keuntungan dan bukan lagi sebagai sarana perjuangan membela hak-hak rakyat miskin. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menarik untuk diteliti, mengingat jaman sekarang ini sudah sulit ditemui seseorang yang mau melakukan pekerjaan tanpa memperoleh imbalan.¹⁰

Atas dasar beberapa permasalahan serta keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengembangkan serta menelaah yang nantinya akan dituangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul **“PRAKTIK *PROBONO* OLEH ADVOKAT DALAM KASUS NARKOTIKA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum *Probono* oleh Advokat Sultan Agung *Law Firm* dalam perkara Narkotika ?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam pelaksanaan hukum *Probono* yang dilakukan oleh advokat di Sultan Agung *Law Firm* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, tujuan dari skripsi ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan praktik *Probono* oleh Advokat Sultan Agung *Law*

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Kevin Loriz, S.H., Advokat di Sultan Agung Law Firm pada tanggal 13 agustus 2025 pukul 12.30 WIB

Firm dalam perkara Narkotika.

2. Mengetahui kendala dan solusi praktik *probono* yang dilakukan advokat terhadap akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya mengenai Bantuan Hukum serta implikasinya kepada masyarakat kurang mampu.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah, praktik *Probono* membantu pemerintah memenuhi kewajiban ini tanpa harus membiayai langsung seluruh kebutuhan bantuan hukum.

- b. Bagi masyarakat

Dapat memberikan pandangan dan pemikiran terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebagai bentuk layanan jasa hukum oleh advokat di kantor pengacara Sultan Agung *Law Firm*.

- c. Bagi Mahasiswa

Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan praktik hukum yang sesuai dengan

“equality before the law”.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis berasal dari kata analisis dan yuridis. Analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".¹¹ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹²

2. Probono

Istilah Probono sendiri diambil dari bahasa latin yaitu *probono publico* artinya adalah demi atau untuk kepentingan publik (*for the public good*) (Garner, 2009).¹³ Selanjutnya menurut The Law Dictionary diartikan serupa dengan lebih jauh yaitu “*for the public good. It is the provision of services*

¹¹ "Analisis." *Wikipedia bahasa Indonesia*, Wikimedia Foundation, <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>. Diakses 7 Agustus 2025, pukul 20.21 WIB.

¹² "Yuridis Pengertian Hukum." *Pengertian Arti Definisi*, 2015, <http://www.pengertianartidefinisi.com/>. Diakses 7 Agustus 2025, pukul 20.30 WIB.

¹³ Garner, Bryan A. (2009). *Black's Law Dictionary 9th Edition*. West

that are free to safeguard public interest” (Rhoades, 2003). Pendefinisian tersebut, jika diterjemahkan secara bebas artinya adalah sebuah layanan diberikan secara gratis atau tidak dikenakan biaya guna melindungi kepentingan umum.¹⁴

3. Advokat

Menurut Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang advokat pasal 1 ayat 1 Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁵

4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa

¹⁴ *The Law Dictionary, “Pro Bono,”* <https://thelawdictionary.org/pro-bono/>, diakses pada 6 Agustus 2025, pukul 12.00 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Peraturan BPK,
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/31133/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202003.pdf>
. Diakses 7 Agustus 2025, pukul 22.00 WIB.

terkena sanksi hukum.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹⁷

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis dapat diartikan sebagai suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah hukum guna mendapatkan kebenaran berdasarkan logika dan keilmuan hukum, khususnya dalam menerima bantuan di Kantor Pengacara Sultan Agung *Law Firm*.¹⁸ Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa penerapan peraturan perundangan-undangan tentang bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian

¹⁶ Oleh HUMAS BNN, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses pada 7 Agustus 2025 pada pukul 23.15 WIB.

¹⁷ Blog milik Anwar Hidayat, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses pada 1 Agustus 2025 pada pukul 12.47 WIB.

¹⁸ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003). Hlm. 13.

hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti sangat berkaitan dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di Kantor Pengacara Sultan Agung *Law Firm*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh pengumpul data secara langsung dilapangan. Data primer dapat diperoleh dari sumber pertama dari individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara bebas terpimpin. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan

terlebih dahulu dan kemudian menanyakan ke narasumber dengan keadaan non formal.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- 7) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
- 8) Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini;

- 2) Laporan hasil penelitian yang terkait dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa tidak mampu;
- 3) Dokumen-dokumen yang terkait dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa tidak mampu.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Kamus Hukum
- 3) Surat kabar atau majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu upaya untuk pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Primer

Merupakan pengumpulan data yang didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau kelompok. Dalam hal ini dilakukan dengan cara:

1) Wawancara

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, adapun jenis wawancara yang

digunakan adalah semi struktur karena jenis tersebut mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Dalam hal ini bekerja sama dengan Kantor Pengacara Sultan Agung *Law Firm*.

2) Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data data primer yang telah didapat kemudian di kembangkan. Dalam hal ini dilakukan dengan cara:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan menggunakan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen tertulis dan menganalisis data-data

dari lapangan yang diberikan oleh pihak terkait serta berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam objek dan melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang pilih yaitu, Kantor Pengacara Sultan Agung *Law Firm* yang beralamat di Jl. Sultan Agung No.107, Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan jenis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁹ Kemudian mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal bersifat umum dan merujuk kepada hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, dan merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu

¹⁹ Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi 1, Tahun 2020. Hlm. 26.

meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul **PRAKTIK PROBONO OLEH ADVOKAT DALAM KASUS NARKOTIKA (Studi Kasus di Kantor Pengacara Sultan Agung Law Firm)** menggunakan acuan pada buku pedoman penulisan hukum Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung. Sistematika penulisan terdiri atas 4 (empat) bab yang masing-masing memiliki uraian serta saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya yang disusun secara sistematis. Sistematika Penulisan Skripsi Ini dirumuskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab 1 terdiri atas beberapa sub bab dengan sajian berupa Latar Belakang, Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Terminologi, Metodologi Penelitian, Metode Analisis Data, Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II terdiri atas tinjauan pustaka atau sajian yang berupa paparan mengenai hasil kajian literatur (berupa buku-buku, jurnal, paper, putusan pengadilan, dan sumber literatur

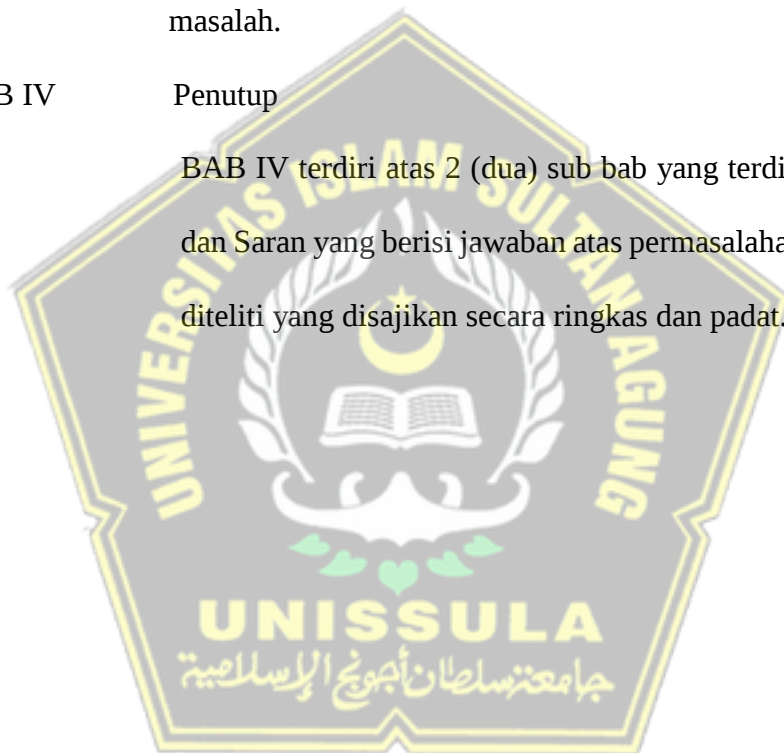
lainnya) yang relevan dan sesuai (koheren) dengan permasalahan hukum yang diteliti.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB III berisi tentang hasil penelitian sekaligus analisis atas permasalahan hukum. Penyusunan sub bab dalam penelitian ini dituangkan dan disesuaikan sebagaimana dengan perumusan masalah.

BAB IV Penutup

BAB IV terdiri atas 2 (dua) sub bab yang terdiri Kesimpulan dan Saran yang berisi jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti yang disajikan secara ringkas dan padat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Hukum

1. Pengertian Pemberian Bantuan Hukum

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan atau sokongan, yakni pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Kata “hukum” mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai petunjuk atau pedoman mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa

suatu imbalan. banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.²⁰

Menurut Darmawan Prist bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.²¹ KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Sedangkan menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”²²

Frans Hendra Winarta juga menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;

²⁰ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 11.

²¹ Darman Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal 102

²² Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindohal, Jakarta, 2000, hal 23

- b. Bantuan hukum diberikan baik di dalam ataupun di luar proses persidangan;
- c. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
- d. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winarta, ternyata sejalan dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang - undang tersebut dikatakan bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain: ²³

a. Legal aid

Berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara, yaitu :

- 1) Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- 2) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;

²³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 34

3) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

b. Legal assistance

Mengandung pengertian lebih luas dari legal aid. Karena disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan:

- 1) Baik kepada yang mampu membayar prestasi,
- 2) Maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.

c. Legal service

Pelayan hukum, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibanding dengan dan tujuan legal aid atau dikenal assistance.

2. Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah lembaga hukum yang peran penting didalam mencari kebenaran material karena itu di ketahui bahwa sudah merupakan prinsip dalam hukum pidana Indonesia bahwa dalam suatu proses perkara pidana, maka kebenaran yang dikehendaki atau yang dicari adalah kebenaran material dan objektif.²⁴

²⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2011, hal 66

Untuk mengatasi hal tersebut, kepadanya perlu diberikan bantuan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan pada tingkat pengadilan oleh seorang ahli hukum. Maka dari itu tujuan dan fungsi pelaksanaan program bantuan hukum antara lain:

- a. Membantu para penegak hukum untuk mengungkapkan dan pemahaman suatu kasus demi terciptanya kebenaran dan terutama agar vonis hakim yang akan dijatuhkan lebih obyektif.
- b. Suatu alat atau prasarana untuk mengisi perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama bagi golongan miskin dan lemah.
- c. Merupakan pelayanan hukum secara Cuma-Cuma (*probono*) bagi rakyat yang tidak mampu atau miskin.
- d. Merupakan sarana pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat terutama hak-haknya sebagai subyek hukum.
- e. Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan dan perubahan hukum atau undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- f. Memberi bantuan pada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- g. Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu

sendiri oleh aparat penegak hukum. dengan jalan menghormati setiap hak yang diberikan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.

- h. Disamping itu untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service didalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.²⁵

3. Fungsi dari Pemberian Bantuan Hukum

Program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.²⁶

4. Pemberi Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan tentang Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum

²⁵ Yahya Harahap, *OP Cit*, hal 45

²⁶ https://id.scribd.com/document/395706569/Bantuan-Hukum?utm_source=chatgpt.com
yang diakses pada tanggal 13 Agustus 2025 pukul 19.40 WIB

berdasarkan Undang-Undang ini. Undang - Undang Bantuan Hukum merupakan instrumen hukum negara untuk mengimplementasikan konsekuensi logis sebagai Negara Hukum yaitu adanya access to law and justice.²⁷ Undang - Undang Bantuan Hukum merupakan peraturan yang mengatur tentang syarat syarat dan teknis bantuan hukum bagi rakyat miskin, serta klasifikasi siapa saja yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum.

Adapun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan oleh Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dalam bahasa Belanda kata *advocaat* berarti *procereur* artinya pengacara, sedangkan dalam bahasa Perancis, *advocat* berarti barrister atau counsel, *pleader* yang mana dalam bahasa Inggris semua kata tersebut merujuk pada aktivitas di Pengadilan.²⁸

Namun menurut Subekti, beliau membedakan istilah Advokat dengan *prosureur*. Subekti berpendapat bahwa Advokat adalah seorang pembela atau penasehat, sedangkan *prosereur* adalah seorang ahli hukum acara yang

²⁷ Blog milik, Suyogi Imam Fauzi, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol.15, 2018, hal 56, diakses pada tanggal 5 Agustus 2025 pukul 17.00 WIB

²⁸ A. Sukris Sarmadis, *"Advokat" Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat IndonesiaKini*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.1

memberikan jasa-jasa dalam mengajukan perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka Pengadilan.²⁹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum terdiri dari lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Selain badan hukum, organisasi Pemberi Bantuan Hukum wajib terakreditasi, memiliki kantor, memiliki pengurus, dan tak kalah penting: memiliki program bantuan hukum. Lembaga – lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang didirikan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma kepada masyarakat yang membutuhkan.
- b. Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum.
- c. Pengacara *Probono* adalah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya.

5. Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum adalah Orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan

²⁹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1982, hal 13

³⁰ Thareq Akmal. “Kenali Tiga Lembaga Alternatif Pemberi Bantuan Hukum”. Diakses di situs <https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/28/kenali-tiga-lembaga-alternatif-pemberi-bantuan-hukum/> pada tanggal 5 Agustus 2025 pukul 19.45 WIB

mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.³¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu :

- a. Orang miskin
- b. Kelompok orang miskin.

Definisi orang miskin menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, isteri dan lain-lain.³²

Berdasarkan definisi miskin di atas, maka yang berhak menerima bantuan hukum gratis adalah

- a. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang yang layak,
- b. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang layak

³¹ Achmad Sulchan, *Kemahiran litigasi hukum pidana*, Unissula Pres, Semarang, 2019, hal 9

³² Puguh Wiyono. "Golongan Yang Berhak Menerima Bantuan Hukum". Diakses di situs <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4449-golongan-yang-berhak-menerima-bantuan-hukum>, diakses pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 23.00 WIB

- c. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan papan atau perumahan yang layak,
- d. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang layak dan
- e. Mereka yang meskipun sudah ada pekerjaan dan berusaha tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum :

- a. Penerima Bantuan Hukum berhak:
 - 1) Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
 - 2) Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
 - 3) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- b. Penerima Bantuan Hukum Wajib :
 - 1) Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum
 - 2) Membantu kelancaran pemberi Bantuan Hukum.³³

³³ Achmad Sulchan, *Kemahiran litigasi hukum pidana*, Unissula pres, Semarang, 2019 hal 10

B. Tinjauan Umum Mengenai Terdakwa

1. Pengertian Terdakwa

Menurut J.T.C Simorangkir Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.³⁴ Adapun Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Istilah terdakwa biasanya digunakan dalam peradilan. Seseorang dianggap sebagai terdakwa apabila berkas perkara penyelidikannya sudah diselesaikan oleh penyidik dan berkas perkara penyelidikannya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.³⁵

Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti kriminal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.³⁶

2. Terdakwa Kurang Mampu

Terdakwa kurang mampu adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan tetapi ia tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan.

³⁴ Paslyadja, Adnan, *Hukum Pembuktian*, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1997, hal 69

³⁵ Blog milik Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Terdakwa#cite_note-1, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 WIB.

³⁶ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal 14-15

Orang yang tidak mampu adalah orang yang mempunyai penghasilan tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.³⁷

3. Hak – Hak Terdakwa

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin asas persamaan dihadapan hukum termasuk jaminan atas bantuan hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28D ayat (1), mengandung makna bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa terkecuali baik bagi golongan miskin maupun golongan paling tinggi strata sosialnya, semua sama dimata hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 54: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam

³⁷ Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum 1, no. 1, 2015, hal 65-66

waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Konsepsi dasar daripada Pasal 54 KUHAP adalah dalam rangka untuk memberikan keseimbangan posisi atau kedudukan antara tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana, hal tersebut sesuai dengan anggapan bahwa tersangka atau terdakwa wajib dianggap sebagai orang yang buta akan hukum sehingga kepadanya diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum.

Seorang terdakwa diberikan seperangkat hak-hak yang diatur di dalam KUHAP. Sesuai dengan tujuannya, KUHAP memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, tak terkecuali kepada seseorang yang dijadikan terdakwa. Pengaturan hak-hak terdakwa ini terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, meliputi:³⁸

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3));
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 5 butir a dan b);
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52);
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)); 5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54);

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 66

- e. Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dengan biaya cuma – cuma (Pasal 56);
- f. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2));
- g. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 dan Pasal 60);
- h. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 62);
- i. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukum dan sanak keluarganya (Pasal 62);
- j. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63);
- k. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65);

- l. Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67);
- m. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68)

Hak – hak terdakwa yang dijamin oleh KUHAP diatas, bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan memberikan perlindungan terhadap terdakwa. Karena setiap orang harus setara dihadapan hukum, tak terkecuali seorang terdakwa.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologi perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata Narke, yang artinya beku, lumpuh atau dungu. Pengertian ini mungkin diambil dari segi akibatnya, bila narkotika itu disalah-gunakan³⁹. Narkotika merupakan obat yang dipergunakan dalam bidang kesehatan, pengobatan dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalah-gunakan atau dipergunakan tanpa pembatasan dan tanpa pengawasan secara seksama.

Narkotika adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan

³⁹ Soedarto, *Capita Selecta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1996, hal 30

penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan untuk menimbulkan ketergantungan.⁴⁰

Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, terdapat pengertian narkotika pada pasal 1 angka satu yaitu: "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan". Berdasarkan pengertian dan akibat dari narkotika, jelas bahwa narkotika sangat merugikan bagi yang menyalahgunakan. Dalam pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah semua zat dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis atau non sintetis yang membawa efek samping, berakibat penurunan atau hilangnya rasa sakit atau nyeri pada tubuh manusia.

2. Golongan-Golongan Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan Narkotika adalah untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

⁴⁰ B.Bosu, *Sendi – sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hal 68

- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika; dan Narkotika Alam
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Zat/obat yang dikategorikan sebagai Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :

a. Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang menurut lampiran dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari:⁴¹

- 1) Tanaman Opium (*Papaver Somniferum* L.) dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinenya.

⁴¹ Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012, hal 49

3) Opium masak terdiri dari :

- a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan;
 - b) Jicing, sisa-sisa dari candu yang sudah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;
 - c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman Koka (*Erythroxylon coca*), tanaman dari semua jenis koka termasuk buah dan bijinya. Penggunaan kokain saat ini sudah banyak diganti dengan obat-obatan sintetis lainnya. Pemakaian setempat menyebabkan lumpuhnya syaraf perasa, hingga hilang rasa dan nyeri. Karena itu jika kokain dipakai sebagai obat luar tentu berbahaya bagi susunan syaraf.
- 5) Tanaman Ganja (*Canabis Sativa*), semua tanaman jenis cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan habis.
- 6) Heroina atau diasetilmorfin adalah obat semi sintetik yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morphine dengan asam asetal anhidrat. Heroin membuat lebih cepat menimbulkan ketergantungan dan mempunyai

efek lebih kuat serta halusinasinya lebih tinggi daripada morfin. Akibatnya tidak lagi dipergunakan dalam dunia kedokteran bahkan dilarang. Dosis 3 mg heroin sama dengan 10 mg morfin. Akibat dari pemakaian heroin selain ketergantungan fisik dan psikis seperti narkotik yang lain dapat menyebabkan euphoria, badan terasa sakit, mual dan muntah, kejang saluran empedu, kegagalan pernafasan dan bila kelebihan dosis dapat mengakibatkan kematian.⁴²

Untuk ancaman hukuman sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 adalah penjara paling singkat 4 tahun penjara sampai seumur hidup.⁴³

b. Narkotika Golongan II

Adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari:

- 1) Morphine (Morfin), Khasiat morphine adalah untuk analgetik (penghilang rasa sakit) yang sangat kuat, misalnya pada saat pembedahan atau pasien yang terkena luka bakar. Disamping itu juga banyak jenis kerja sentral lainnya, antara lain menurunkan rasa kesadaran, menghambat pernafasan, menghilangkan reflek batuk dan

⁴² Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung, Penerbit Mandar Maju, hal. 49.

⁴³ Blog milik, Prabu Heula Dinata. Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html/m=1. di akses pada tanggal 9 Mei pukul 09.32 WIB

menimbulkan rasa nyaman (euphoria) yang kesemuanya berdasarkan penekanan susunan saraf pusat.⁴⁴

2) Petidina, Petidina adalah zat sintetis yang formulanya sangat berbeda dengan morfin, tetapi memiliki efek klinik dan efek samping yang sama. Petidin sebagai salah satu obat analgesic golongan narkotik tentu memiliki efek samping berupa ketagihan terhadap penggunaan obat. Selain ketagihan,

c. Narkotika Golongan III

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari narkotika golongan ini salah satunya adalah Kodeina, Kodeina adalah sejenis obat golongan opiate yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat, batuk, diare, dan iritasi. Efek samping yang umumnya terjadi menggunakan kodein meliputi perasaan senang, gatal-gatal, mual, mengantuk, sembelit hingga depresi. Efek samping yang mengancam jiwa seperti halnya senyawa opiate lainnya adalah depresi saluran pernafasan. Depresi saluran pernafasan ini tergantung jumlah dosis yang diberikan, ini berbahaya bila overdosis. Narkotika golongan III ini banyak juga yang dipakai untuk terapi atau obat-obatan tertentu

⁴⁴ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hal 42

namun bila disalahgunakan akan membuat ketergantungan dan berdampak buruk bagi kesehatan juga bisa diancam hukuman pidana.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : (a). Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b). Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; (c). Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika; dan (d). Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dibidang pengobatan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas, dan sediaan tertentu kepada pasien. Pasien tersebut dapat memiliki, menyimpan, dan/atau Narkotika untuk dirinya sendiri. Pasien tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa, untuk digunakan diperoleh secara sah.⁴⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Narkotika Dalam Prespektif Islam

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalah guna narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan

⁴⁵ Siswanto S., *Op.Cit.*, hal 29

narkotika, kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi (meyalahgunakan) narkotika. Bagi orang yang dipaksa melakukan suatu tindak pidana, maka sudah jelas bahwa dia tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena kedudukannya sebagai orang yang dipaksa orang lain (ikrah). Dalam al-Qur'an tidak dijumpai istilah narkotika atau sejenisnya. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak ada istilah narkotika atau obat-obatan/zat yang seperti narkotika. Namun demikian, al-Qur'an dan hadis mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkotika. Dalam kajian ilmu Usul Fikih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadis, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas(analogi). Status hukum narkotika dalam hukum Islam dapat dikiaskan kepada status hukum khamr (minuman keras) yang sudah disebut dalam al-Qur'an dan hadis. Khamr diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah [5] ayat 90 berikut ini:

لَكُمْ لَعْنَةُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْثَلِ الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Status hukum khamr adalah jelas haram, berdasarkan Q.S. al-Ma'idah ayat 90, sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkotika karena mengandung unsur ('illat) yang sama yaitu unsur

memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran, meskipun narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya daripada khamr. Dengan demikian, penyamaan narkoba dengan khamr merupakan bentuk qiyas aula, yaitu qiyas yang mengharuskan sesuatu yang disamakan dengan khamr tersebut mempunyai perhatian yang lebih besar, karena narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya dibanding khamr. Qiyas aula merupakan suatu qiyas yang ‘illat-nya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakannya.⁴⁶

Selain berdasarkan qiyas, keharaman penyalahgunaan narkoba juga didasarkan pada makna umum dari ayat-ayat al-Qur’an sebagai berikut:

لُحْبِبُّنَا عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُ لَطِيبَاتٍ لَهُمْ وَيُحِلُّ

Artinya: Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk (QS. Al-A’raf ayat 157)

الَّتِي هُكَّتْ إِلَى بَايْدِكُمْ تُلْقُوا وَلَا

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (QS. Al-Baqarah ayat 195).

رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. Al-Nisa’ ayat 29).

⁴⁶ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan*, hal 98

Adapun sanksi bagi penyalah guna narkoba berbeda di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa sanksi penyalah guna dan pecandu narkoba adalah sama dengan peminum khamr, karena dalam hal ini narkoba disamakan (dikiyaskan) kepada khamr sehingga hukumnya pun menjadi sama.

Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Mardani, menjelaskan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkoba adalah had seperti sanksi bagi peminum Khamr. Ibnu Taymiyah menjelaskan dalam kitabnya:⁴⁷

“Sesungguhnya ganja itu haram, Sesungguhnya ganja itu haram, dikenakan hukuman had bagi orang yang menyalahgunakannya sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Ganja merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang hanya boleh dipergunakan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan, sebagaimana disebutkan dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ibnu Taimiyah menetapkan sanksi had bagi pengonsumsi ganja (hasyisy) karena mengkiyaskan ganja (narkoba) dengan khamr, dengan ‘illat bahwa khamr dan narkoba sama-sama dapat memabukkan dan merusak akal, sehingga dengan demikian hukum yang melekat pada khamr juga melekat pada narkoba. Adapun yang menjadi dasar penetapan pandangan ini adalah sabda Rasul saw. sebagai berikut:

⁴⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2008, hal 116

Dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram”. (H.R. Muslim)

Jarimah had atau hudud adalah perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nass al-Quran maupun hadis. Hukuman had tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (sikorban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).⁴⁸

Adapun jenis hukuman had bagi peminum khamr adalah dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali.⁴⁹ Sehingga dengan demikian, penyalah guna narkoba juga dihukum dengan jenis hukuman yang sama dengan khamr, yaitu dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Ulama lain berpendapat bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkoba adalah hukuman ta'zir, misalnya Wahbah al-Zuhaliy. Al-Zuhailiy menjelaskan, sebagaimana dikutip Mardani, bahwa setiap zat yang dapat menghilangkan akal adalah dilarang, walaupun zat itu tanpa diminum seperti ganja dan opium, karena jelas-jelas berbahaya. Hal ini didasarkan pada kaidah Islam laarara wa ladirara (dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain). Namun demikian, pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dikenakan sanksi had. Penyalah guna narkoba baik menggunakan sedikit maupun banyak dikenai sanksi ta'zir.⁵⁰ Wahbah al-Zuhailiy menetapkan

⁴⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hal 12

⁴⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal 270

⁵⁰ Mardani, *Op Cit.*, hal 78

sanksi ta'zir bagi penyalah guna narkoba dengan argumen bahwa narkoba tidak ada pada masa Rasul SAW., narkoba juga lebih berbahaya dibandingkan khamr, narkoba bukan diminum seperti halnya khamr, dan narkoba mempunyai jenis dan macam yang banyak sekali, masing-masing mempunyai jenis yang berbeda dengan efek yang berbeda-beda pula, namun semuanya mengandung bahaya yang lebih besar dibanding dengan khamr.⁵¹ Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang jenisnya tidak disebutkan dalam nass al-Qur'an maupun hadis dan diancam dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' (nass al-Qur'an/hadis), melainkan diserahkan kepada ulil amri (penguasa negara/pemerintah), baik penentuannya maupun pelaksanaannya.⁵²

Dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut, jenis sanksi pidana bagi pecandu dan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri yang paling sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah jenis sanksi ta'zir. Hal ini disebabkan karena hukuman ta'zir lebih diserahkan kepada penguasa/pemerintah atau hakim. Selain itu, dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa/pemerintah adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Tujuan dari sanksi ta'zir itu sendiri ada empat macam, yaitu: Pertama, bahwa sanksi ta'zir bersifat preventif, yakni sanksi itu harus memberikan dampak positif bagi orang lain yang tidak/belum melakukan tindak pidana sehingga ia tidak melakukannya. Kedua adalah bahwa sanksi ta'zir bersifat represif, yakni sanksi itu harus memberikan dampak positif bagi pelaku tindak

⁵¹ Mardani, *Op Cit.*, hal 129

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 20

pidana itu sendiri supaya ia tidak mengulangnya lagi. Ketiga, sanksi ta'zir bersifat kuratif, yakni sanksi tersebut mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku. Keempat, sanksi ta'zir bersifat edukatif, yakni sanksi tersebut mampu menyembuhkan hasrat pelaku tindak pidana (si terhukum) untuk mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.⁵³



⁵³ *Ibid* hal 25

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bantuan Hukum Probono oleh Advokat di Sultan Agung *Law Firm* dalam perkara Narkotika

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Oleh karenanya, negara wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak manusiawi atas terdakwa yang tergolong miskin. Inilah yang dinamakan *equality before the law* atau persamaan dimata hukum tanpa memandang status. Tersangka/terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak karena diadili. Untuk itu patut diberlakukan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Didampingi atau dibela oleh penasehat hukum sejak ditahan, diperiksa, diinterogasi, dan diadili, tersangka atau terdakwa harus mengetahui dalam kapasitas apa ia ditahan dan apa dasar tuntutan hukum terhadapnya.⁵⁴

Dari tahun ke tahun masyarakat sendiri akan mengetahui kinerja dari Advokat yang sebenarnya dan mereka akan merasa mendapatkan keadilan yang sebenarnya apabila pelaksanaan dari pemberian Bantuan Hukum terbukti secara efektif dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk masyarakat sebagai cerminan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

⁵⁴ Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2001, hal 90

Penegak hukumnya yaitu Advokat itu sendiri meskipun ada saja yang masih enggan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, namun di sisi lain tidak sedikit dari Advokat yang berasal dari hati nuraninya berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan kewajiban profesi dan menganggap sebagai nilai ibadah dalam memberikan bantuan tanpa pamrih. Mereka siap membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum tanpa mengharapkan imbalan namun harus tetap professional tidak membedakan kliennya.⁵⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Kevin Loriz, S.H. selaku Advokat dan Managing Partners Kantor Pengacara Sultan Agung Law Firm, yang mengatakan bahwa setiap advokat yang diatur dalam undang undang advokat wajib dalam memberikan bantuan hukum, ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan pelayanan hukum secara cuma-cuma dengan berdasar kepada aturan yang ada.⁵⁶

Bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.⁵⁷

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Kevin Loriz S.H., Advokat di Sultan Agung Law Firm pada tanggal 22 Juli 2025.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Kevin Loriz S.H., Advokat di Sultan Agung Law Firm pada tanggal 22 Juli 2025.

⁵⁷ Blog milik Pengadilan Agama Wikabubak, <http://pa-waikabubak.go.id/layanan-hukum/layanan-perkara-prodeo/prosedur>, Diakses pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2025, Pukul 18.42

Advokat wajib mengurus kepentingan klien lebih dahulu daripada kepentingan pribadi advokat. Dan seterusnya dalam menangani perkara-perkara perdata harus diutamakan menempuh jalan perdamaian. Kode etik juga tidak membenarkan seorang advokat memberikan janji-janji kepada klien bahwa perkaranya akan dimenangkan ataupun janji-janji lain yang bersifat memberikan harapan. Advokat hanya boleh menajanjikan bahwa perkaranya akan diurus sebaik-baiknya dengan mengarahkan segala daya kemampuannya guna memenangkan perkaranya.

Setiap Advokat wajib menerima kasus tanpa terkecuali sebagai bagian dari tanggung jawab profesi, mendampingi klien dalam proses perkara tanpa adanya pilih kasih terhadap klien yang sedang dalam proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma seperti amanat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berisi (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan wawancara dan beberapa sumber, bahwa advokat yang menangani bantuan hukum secara cuma-cuma harus tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang advokat profesional, baik itu bekerja dalam kasus Profit ataupun Non-Profit dan advokat dalam memberikan bantuan hukum harus dengan motif social bukan dengan motif uang sehingga betul-

WIB.

betul murni untuk membantu masyarakat khususnya secara cuma-cuma.

Seorang advokat yang menangani kasus secara cuma-cuma harus betul-betul murni dan sepuh hati dari diri advokat sendiri sehingga harapan dan kenyataan dapat terpenuhi. Meski tidak menampik bahwa tidak sedikit advokat yang citranya buruk di mata masyarakat karena di identik dengan uang dan uang.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 22 menentukan bahwa: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu”.

Dalam memberikan bantuan hukum memang sangatlah jarang dilakukan karena memang prosedurnya yang agak rumit dan pula masyarakat sendiri pun belum banyak yang mengerti bagaimana cara untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dari seorang advokat.⁵⁹

Adapun model pemberian bantuan hukum yang ditawarkan adalah diberikan kepada tersangka yang tidak atau kurang mampu, dalam:

1. Perkara pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Perkara pidana yang diancam pidana mati;
3. Atau perkara pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari 5 (lima)

tahun yang menarik perhatian masyarakat luas.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Kevin Loriz, S.H., Advokat di sultan Agung Law Firm pada tanggal 25 Juli 2025.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Kevin Loriz, S.H., Advokat di sultan Agung Law Firm pada tanggal 25 Juli 2025.

Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma adalah surat keterangan tidak mampu dari seorang tersangka atau terdakwa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau setidaknya oleh kepala desa yang diketahui oleh camat, dan apabila mengalami dan dapat pula dengan surat keterangan ketua pengadilan negeri yang menyatakan tidak mampu.⁶⁰

Pemohon yang tidak bisa menulis atau tidak pandai menyusun redaksi permohonan atau bahkan buta huruf, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh advokat atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.

Permohonan yang diajukan langsung kepada advokat harus ada tembusannya kepada Organisasi Advokat yang bersangkutan. Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Adapun syarat-syaratnya adalah:

1. KTP pemohon
2. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui Ketua Pengadilan setempat
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Desa atau Kelurahan
4. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya⁶¹

⁶⁰ Standar Operasional Prosedur milik Sultan Agung Law Firm hal. 38

⁶¹ Standar Operasional Prosedur milik Sultan Agung Law Firm hal. 38

Permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yang namanya dicantumkan dalam jawaban tersebut. Dan jika permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.⁶²

Seorang advokat tidak boleh membedakan kliennya yang berdampak terhadap kesungguhan hatinya dalam mendampingi klien tersebut, dalam mendampingi klien mereka juga mengacu pada hak-hak advokat dalam KUHAP sejak tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada saat dilakukan penyidikan maupun pada saat yang bersangkutan dituntut dimuka pengadilan, sejak tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada saat dilakukan penyidikan maupun pada saat yang bersangkutan dituntut dimuka pengadilan. serta Undang-Undang Advokat, dan bertindak selayaknya kuasa hukum lainnya yang mengedepankan hak-hak dari pada klien tersebut.⁶³

Adapun penjelasan Ruang Lingkup Bantuan Hukum yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

⁶² Standar Operasional Prosedur milik Sultan Agung Law Firm hal. 40

⁶³ Hasil wawancara dengan Muhammad Kevin Loriz, S.H., Advokat di Sultan Agung Law Firm pada tanggal 10 Agustus 2025 pukul 14.38 WIB

Penyelenggaraan Bantuan Hukum yaitu;

- 1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- 2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum pidana dan hukum perdata baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- 3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Selanjutnya dibahas pula dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yaitu, Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi oleh KEMENKUMHAM;
- c. memiliki kantor dan program bantuan hukum di wilayah Kota Semarang;
- d. Pengacara/advokat dengan pengalaman minimal 3 tahun, serta tidak sedang dalam pengawasan pengadilan atau menjalani sanksi pidana.⁶⁴

Dari pasal tersebut kemudian dijelaskan tentang Tata Cara Penetapan Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yaitu, Untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum, calon Pemberi

⁶⁴ https://peraturan.bpk.go.id/Details/24844?utm_source=chatgpt.com yang diakses pada tanggal 13 Agustus 2025 pukul 20.21 WIB

Bantuan Hukum harus:

- a. Warga/penduduk Kota Semarang yang dibuktikan dengan KTP/KK
- b. Termasuk warga miskin dengan SKTM atau Surat Keterangan Miskin dari lurah.

Kemudian ruang lingkupnya meliputi bantuan hukum secara: *Litigasi* (di pengadilan) dan *Non-litigasi* (diluar pengadilan) yang merupakan bantuan hukum ditujukan untuk warga miskin atau kelompok warga miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.

Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
- c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di persidangan;
- d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di persidangan;
- e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
- g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau

h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian sebagai pemohon bantuan hukum juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yaitu:

- 1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang memenuhi syarat.
- 2) Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan miskin dari Lurah;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. uraian singkat tentang permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemohon.⁶⁵

Adapun hak-hak dari advokat tersebar dalam KUHAP dan Undang-Undang Advokat, di antaranya:

1. Menurut KUHAP

- a. Pasal 69 yang menyebutkan bahwa penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.
- b. Pasal 70 ayat (1), penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁶⁵ https://jdih.semarangkota.go.id/berita/view/peraturan-daerah-kota-semarang-nomor-1-tahun-2016-tentang-penyelenggaraan-bantuan-hukum?utm_source=chatgpt.com yang diakses pada tanggal 13 Agustus 2025 pukul 20.54

69 KUHAP berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

- c. Pasal 72, atas permintaan penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.
- d. Pasal 73, penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.
- e. Pasal 115 ayat (1), dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum.

2. Menurut Undang-Undang Advokat

- a. Pasal 14 menyatakan bahwa advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 15 menyatakan bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 16 menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

- d. Pasal 17 menyatakan bahwa dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. 17 Buku Informasi - Modul KUHAP
- f. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.
- g. Selain hak-hak penasihat hukum/advokat tersebut, beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Beberapa hal yang tercantum diatas memberikan kemudahan bagi seorang advokat dalam menjalankan perannya dalam mendampingi klien dengan profesional dan penuh tanggung jawab karena hal tersebut merupakan amanat undang undang dan profesi yang harus di hormati dan

jalankan.

Beberapa hal yang tercantum diatas memberikan kemudahan bagi seorang advokat dalam menjalankan perannya dalam mendampingi klien dengan profesional dan penuh tanggung jawab karena hal tersebut merupakan amanat undang undang dan profesi yang harus di hormati dan jalankan.

Adapun tahapan Pendampingan Terdakwa di Kantor Pengacara Sultan Agung *Law Firm* dalam kasus Narkotika:

- a. Profil singkat Kantor Pengacara Sultan Agung *Law Firm* Sultan Agung *Law Firm*" adalah sebuah kantor firma hukum yang didirikan pada tahun 2024, berfokus pada penyediaan jasa pelayanan hukum serta konsultasi hukum yang komprehensif. Layanan yang ditawarkan mencakup pemberian pendapat hukum atau legal advice, penyusunan opini hukum yang terstruktur, serta penanganan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh klien kami. Kami melayani proses penyelesaian masalah baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun non-litigasi di luar pengadilan, dengan tujuan utama mencapai solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan klien. Tim Lawyers and Partners di "Sultan Agung *Law Firm*" terdiri dari advokat profesional, proaktif, dan berlisensi PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Suara Advokat Indonesia. Dengan keahlian dan pengalaman di berbagai bidang hukum, kami siap memberikan layanan hukum terbaik untuk menjawab kebutuhan klien dan

menyelesaikan setiap perkara yang dipercayakan.⁶⁶

b. Dalam penanganan kasus Narkotika, Sultan Agung Law Firm mempunyai beberapa tahapan dalam penanganan kasusnya, sebagai berikut:

1) Tahapan Penilaian Awal

a) Menerima informasi awal dari klien, termasuk identitas, jenis kasus, dan kebutuhan hukum secara umum.

b) Melakukan penilaian dasar terhadap kompleksitas kasus dan mengidentifikasi apakah jenis kasus sesuai dengan bidang hukum advokat.

2) Rapat Konsultasi pertama

a) Menjadwalkan pertemuan dengan klien untuk pembahasan mendalam, bisa dilakukan secara langsung atau daring.

b) Menyusun daftar pertanyaan dan persiapan dokumen yang relevan untuk membantu memahami kebutuhan klien.

3) Penjelasan Layanan Kontrak

a) Menjelaskan layanan yang bisa diberikan, termasuk keterbatasan dan langkah-langkah dalam menangani kasus.

b) Menjelaskan biaya dan ketentuan pembayaran dengan transparan serta menjawab pertanyaan klien terkait detail kontrak.

⁶⁶ [COMPANY PROFILE NEXT-GEN ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT.pdf](#) diakses pada tanggal 14 Juli 2025 pukul 23.21 WIB dan Hasil wawancara dengan Bapak muhammad Kevin Loriz, S.H., Advokat di Sultan Agung Law Firm

4) Penandatanganan Kontrak

- a) Memberikan waktu bagi klien untuk membaca kontrak secara menyeluruh dan memastikan pemahaman sebelum penandatanganan.
- b) Menyimpan salinan kontrak yang ditandatangani untuk keperluan dokumentasi dan memberikan salinan kepada klien.

5) Penyusunan Rencana Penanganan Kasus

- a) Menyusun rencana kerja terkait langkah penanganan kasus, termasuk jadwal pertemuan dengan klien dan pengumpulan bukti.
- b) Menetapkan peran anggota tim yang akan menangani berbagai aspek dalam kasus.

6) Distribusi Dokumen dan Informasi

- a) Mendistribusikan dokumen penting terkait kasus kepada anggota tim yang relevan, sesuai dengan sistem dokumentasi.
- b) Memastikan keamanan data dan memastikan bahwa dokumen disimpan di tempat yang aman.⁶⁷

B. Kendala dan Solusi dalam pelaksanaan Hukum *Probono* yang dilakukan oleh Advokat di Sultan Agung Law Firm

Terdapat dua istilah dalam bantuan hukum dari advokat yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian

⁶⁷ [1. SOP Penerimaan Klien Baru.docx - Google Docs](#) diakses pada tanggal 14 Agustus pukul 00.53 WIB

jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para advokat yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien. Dalam proses pemberian bantuan hukum terdapat subyek hukum yang menjadi penerima bantuan hukum, dalam undang-undang bantuan hukum penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas, namun pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 4 dan 5 tentang Bantuan Hukum tersebut.

Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum).
2. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
3. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
4. Orang-orang yang teraniaya oleh masalah hukum.⁶⁸

⁶⁸ www.bphn.go.id, diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2025 pukul 21.35 WIB

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dimasyarakat sendiri tentang Proses Bantuan Hukum yang hanya mereka ketahui dari keterangan masyarakat secara umum menjadi salah satu kendala dalam proses pemberian Bantuan Hukum itu sendiri. Masyarakat juga merasa mampu menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani perkaranya sendiri. Itulah yang membuat mereka akhirnya memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammaad Kevin Loriz, S.H., pada tanggal 14 Juli 2025 ada salah satu kasus yang narasumber tangani adalah kasus Narkotika dengan nomer register perkara 99/Pid.Sus/2025/PN.Byl yang terdakwa diancam hukuman penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara karena terdakwa melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair.⁶⁹

Dari kasus tersebut narasumber mengatakan bahwa adanya kesulitan terhadap terdakwa yang mana terdakwa tidak berterus terang kepada kuasa hukumnya. sehingga Advokat tersebut kurang maksimal dalam membela hak-hak terdakwa. Adapula beberapa hambatan lain terhadap terdakwa yaitu:

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Kevin Loriz, S.H. dan Arsip Sultan Agung Law Firm No. 015/SA/Mei/2025 pada tanggal 14 Juli 2025

1. Banyaknya terdakwa yang kurang jujur dalam memberikan keterangan yang diperlukan, selain dari pada itu keterangan yang diberikan lebih cenderung kebaikan-kebaikan saja. Dengan keterangan yang baik terdakwa berharap perkara yang dikuasakan pada advokat dapat dimenangkan/ mendapatkan keadilan yang menguntungkannya. Padahal yang dibutuhkan advokat tersebut adalah keterangan yang sebenarnya tentang perkara yang dibelanya, karena akan berpengaruh pada langkah-langkah apa yang akan diambil advokat dalam membela terdakwa.
2. Ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan terdakwa dalam bidang hukum mengakibatkan advokat tersebut sulit untuk menjelaskan yang seharusnya diketahui oleh terdakwa terhadap perkaranya.

Adapula beberapa kasus mereka memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat dalam memperoleh bantuan hukum cuma- cuma. Mereka datang ke Kantor Pengacara Sultan Agung *Law Firm* ditunjang dengan berpenampilan seolah-olah terlihat seperti masyarakat tidak mampu.

Advokat juga tidak boleh dengan mudah percaya begitu saja, sehingga diperlukan tim untuk terjun langsung dalam melakukan observasi kepada calon kliennya supaya dapat di ketahui siapa masyarakat yang sengaja memanfaatkan fasilitas ini dan mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Solusi daripada permasalahan yang ada yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sedini mungkin dan harus mempunyai program peningkatan mentalitas bagi para advokat. Jika mentalitas para

advokat baik, maka tidak akan melanggar kode etik yang ada. Jadi sikap profesionalisme sebagai advokat sangatlah penting sehingga bisa disegani oleh mitra penegak hukum lain.

Disisi lain perlunya upaya penting dalam melakukan sosialisasikan bantuan hukum ini melalui media elektronik, melalui Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun tokoh masyarakat sehingga banyak masyarakat kurang mampu yang dapat terjamin hak-hak nya apabila didampingi oleh Advokat.⁷⁰

Harusnya Pemberian Bantuan Hukum dilakukan dari awal pendampingan proses Kepolisian menuju Advokat tidak hanya dipengadilan saja, seperti halnya dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang kurang mampu yang penulis sajikan. Dalam Pemberi Bantuan Hukum. Kepolisian juga memberikan Advokat yang di tunjuk dari Kepolisian harusnya selalu mendampingi sampai selesai proses Persidangan dikamarkan lebih mengetahui dari awal pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan bukan hanya di persidangan saja, agar dapat maksimal penasehat hukum untuk memberikan Bantuan Hukum dalam proses pembelaan terdakwa selama proses berlangsung.

Untuk pemberian bantuan hukum yang tersangka atau terdakwaanya menolak, maka pihak Kepolisian dan atau Kejaksaan menyuruh tersangka atau terdakwa membuat surat pernyataan kalau tidak bersedia di damping oleh Penasehat Hukum.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Kevin Loriz, S.H., Advokat di Sultan Agung Law Firm, pada tanggal 14 Agustus 2025

Bagi Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa di Pengadilan dapat mengajukan dana bantuan hukum melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis sajikan mengenai Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa kurang mampu dalam kasus Narkotika maka kesimpulan yang penulis kemukakan adalah:

1. Pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum namun belum dapat dikatakan efektif dan untuk mengukur efektivitas pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat ditentukan beberapa faktor diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diusahakan selalu profesional, faktor sarana dan fasilitas yang layak dan memadai agar seluruh masyarakat kurang mampu dapat mengaksesnya.
2. Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang kurang mampu dalam kasus narkotika yaitu Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dimasyarakat sendiri tentang Proses Bantuan Hukum yang hanya mereka ketahui dari keterangan masyarakat secara umum menjadi salah satu kendala dalam proses pemberian Bantuan

Hukum. Solusinya yang diberikan dalam Pemberian Bantuan Hukum dilakukan dari awal pendampingan proses dikepolisian, menuju Advokat tidak hanya dipengadilan saja karena agar lebih mengetahui dan memahami perkara dari awal.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi dan mengevaluasi dengan baik jalannya pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat ini supaya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang telah dibuat.
2. Bagi Advokat diharapkan terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu supaya dapat dikatakan efektif, karena bagaimanapun peran aktif penegak hukum sangat dibutuhkan. Sebab, yang menjadikan hal tersebut sebagai kendala adalah Advokat itu sendiri sehingga yang perlu diperbaiki adalah Advokat. Cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang berasal dari pihak lawan adalah membatasi tutur kata dalam berbicara dan bersikap. Bagi Masyarakat diharapkan dapat mencari informasi mengenai bantuan hukum Cuma-Cuma untuk mendapatkan pendampingan agar terpenuhi hak-hak nya dan sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan terkait dengan hak dan kewajiban Advokat, sehingga apabila menjadi klien dapat mengantisipasi jika ada Advokat yang melakukan penyimpangan terkait hak dan kewajiban tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Al-Quran dan Terjemahan, 1995, *Depertemen Agama Republik Indonesia*,
(Semarang:PT:Karya Toha Putra)

Q.S. Al-A'raf ayat 157

Q.S. Al-Baqarah ayat 195

Q.S. Al-Ma'idah [5] ayat

Q.S. Al-Nisa' ayat 29

H.R. Muslim

B. Buku

A. Sukris Sarmadis, "*Advokat*" *Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia* Kini, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Achmad Sulchan, *Kemahiran litigasi hukum pidan*, Unissula pres, Semarang, 2019.

Achmad Sulchan, *Kemahiran litigasi hukum pidana*, Unissula Pres, Semarang, 2019.

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, , 1988.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet.5, BulanBintang, Jakarta, 1993.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B.Bosu, *Sendi – sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

- Darman Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), *Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta Selatan, 2013.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2011.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, PT Grafitri Budi Utami, Bandung, 2005.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Martiman Prodjo Hamidjojo, *Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan*.
- Muladi, *Teoriteori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Paslyadja, Adnan, *Hukum Pembuktian*, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1997.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1982.
- Soedarto, *Capita Selecta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996.
- Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012.

Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2001.

Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum 1, no. 1, 2015.

C. Undang – Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

D. Internet

Blog milik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (n.d.). Pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan. Diakses pada 7 Agustus 2025, pukul 23.15 WIB, dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

Blog milik Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Diakses pada 14 Maret 2025, pukul 15.25 WIB, dari <http://bphn.go.id/data/documents/11uu016.pdf>

Blog milik Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia. (n.d.). Website resmi BPHN. Diakses pada 9 Juli 2025, pukul 21.35 WIB, dari <http://www.bphn.go.id>

- Blog milik Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (n.d.). Golongan yang berhak menerima bantuan hukum. Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. Diakses pada 7 Mei 2022, pukul 23.00 WIB, dari <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4449-golongan-yang-berhak-menerima-bantuan-hukum>
- Blog milik Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (n.d.). Menyoal perubahan Undang-Undang Advokat. Kantor Wilayah Sumatera Utara. Diakses pada 13 Agustus 2025, pukul 19.08 WIB, dari <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-utama/menyoal-perubahan-undang-undang-advokat>
- Blog milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (n.d.). XI PPKN KD-3.1 Final [PDF]. Diakses pada 13 Agustus 2025, pukul 19.00 WIB, dari https://repositori.kemendikdasmen.go.id/22046/1/XI_PPKN_KD-3.1_Final.pdf
- Blog milik Library BINUS. (2006). Bab 2.1 [PDF]. Diakses pada 16 Maret 2022, pukul 11.17 WIB, dari http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/LMM2006-53-Bab_2_1.pdf
- Blog milik Pengadilan Agama Waikabubak. (2025, Juli 23). Prosedur layanan perkara prodeo. Diakses pada 23 Juli 2025, pukul 18.42 WIB, dari <http://pa-waikabubak.go.id/layanan-hukum/layanan-perkara-prodeo/prosedur>
- Blog milik Pengertian Arti Definisi. (2015). Yuridis pengertian hukum. Diakses pada 7 Agustus 2025, pukul 20.30 WIB, dari <http://www.pengertianartidefinisi.com/>
- Blog milik Prabu Heula Dinata. (2013, Maret). Jenis narkoba golongan 1. Diakses pada 9 Mei 2025, pukul 09.32 WIB, dari <https://prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html>
- Blog milik Scribd. (n.d.). Bantuan hukum. Diakses pada 13 Agustus 2025, pukul 19.40 WIB, dari <https://id.scribd.com/document/395706569/Bantuan-Hukum>
- Blog milik Smart Legal. (2018, Desember 28). Kenali tiga lembaga alternatif pemberi bantuan hukum. Diakses pada 5 Agustus 2025, pukul 19.45 WIB, dari <https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/28/kenali-tiga-lembaga-alternatif-pemberi-bantuan-hukum/>

Blog milik Statistikian. (2017, Februari). Metode penelitian & metodologi penelitian. Diakses pada 1 Agustus 2025, pukul 12.47 WIB, dari <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

Blog milik Suyogi Imam Fauzi. (2018). Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin. Jurnal Konstitusi, 15, 56. Diakses pada 5 Agustus 2025, pukul 17.00 WIB, dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1512>

Blog milik Wikipedia. (n.d.). Analisis. In Wikipedia bahasa Indonesia. Diakses pada 7 Agustus 2025, pukul 20.21 WIB, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

Blog milik Wikipedia. (n.d.). Terdakwa. In Wikipedia bahasa Indonesia. Diakses pada 8 Agustus 2025, pukul 23.33 WIB, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Terdakwa#cite_note-1

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Muhammad Kevin Loriz, S.H., Advokat di Sultan Agung Law Firm, pada hari Rabu 13 Agustus 2025

